



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 480 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA TEKNIS MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN XXI  
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024  
DI KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Huruf c Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2019 tentang Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Seleksi Tilawatil Qur'an, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Teknis Musabaqah Tilawatil Qur'an XXI Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 di Kecamatan Tinangkung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2019 tentang Musabaqah Tilawatil Qur'an Dan Seleksi Tilawatil Qur'an (Berita Negara Republik Indonseia Tahun 2019 Nomor 1004);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 dan Nomor 44 A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Baca Tulis Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari;

2. Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 84 Tahun 2023 pada tanggal 10 Januari 2023 tentang Penetapan Kecamatan Tinangkung Selatan sebagai tempat Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) XXI Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024;

3. Hasil Rapat Pengurus LPTQ Kabupaten, Kementerian Agama, Kabag Kesra dan Camat Tinangkung Selatan pada tanggal 21 Juni Tahun 2024 tentang Persiapan Pelaksanaan MTQ XXI Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 di Kecamatan Tinangkung Selatan;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA TEKNIS MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN XXI TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024 DI KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN.

KESATU : Membentuk Panitia Teknis Musabaqah Tilawatil Qur'an XXI Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 di Kecamatan Tinangkung Selatan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Panitia Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. memberikan saran dan pendapat serta pertimbangan kepada Panitia Penyelenggara MTQ XXI Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 di Kecamatan Tinangkung Selatan;



- b. membantu secara teknis penyelenggara MTQ XXI Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024; dan
- c. mengadakan Koordinasi, Konsolidasi dan Komunikasi dengan Panitia Penyelenggara untuk lancarnya Pelaksanaan MTQ dimaksud.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Panitia Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Perangkat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 21 Agustus 2024

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Gubernur Sulawesi Tengah (sebagai laporan) di Palu;
2. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua Umum LPTQ Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kakanmen Agama Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Camat se Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
7. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 480 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA TEKNIS MUSABAQAH  
TILAWATIL QUR'AN XXI TINGKAT KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024 DI  
KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN

SUSUNAN PANITIA TEKNIS MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN XXI TINGKAT  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024  
DI KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN

- Pembina : 1. Pj. Bupati Banggai Kepulauan.  
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.  
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Pengarah : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra.  
2. Kakanmen Agama Kabupaten Banggai Kepulauan.  
3. Ketua Umum LPTQ Kabupaten Banggai Kepulauan.  
4. Ketua MUI Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Ketua : Hamja Bakalinga, S.H  
Wakil Ketua : Drs. H. Ahmad Yani Maloko  
Sekretaris : Supardin Nursin, S.IP  
Bendahara : Suwiya H. Koida, A.Ma

Bidang-Bidang

Bidang Kesekretariatan

- Ketua : Nurniasi A. Makarau, Amd.Kep  
Anggota : 1. Ratni T. Ahama  
2. Moh. Fadli  
3. Nurdia Seekan, SH

Bidang Teknis Lomba dan Musabaqah

- Ketua : Alwi Riona, S.IP  
Anggota : 1. Supriyadi Arwi, S.H  
2. Sri Gayatri, SKM  
3. Syamsul Bakhri Nayoprawira

Bidang Acara dan Protokoler

- Ketua : Dolfi Dalim, SH  
Anggota : 1. Santi Sara Yabie, A.Md.Par,. S.Sos  
2. Sri Ruswati Sa'ada, S.Pd

Bidang Dokumentasi dan Publikasi

- Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten  
Banggai Kepulauan  
Anggota : 1. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan  
2. Moh. Rozali, S.IP